



PUTUSAN
Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Rantau Baru, 19 April 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Markisa, RT 004, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Banjar Negara, 27 Juli 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hangtuah II, RT 001, RW 001, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 23 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 26 Maret 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/29/VI/2007, tertanggal 24 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hangtuh II, RT 001, RW 001, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama empat tahun, kemudian pindah kerumah sendiri masih di Jalan Hangtuh II, RT 001, RW 001, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama enam tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Maret 2018 setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama;

a. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 11 Maret 2008;

b. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 30 Agustus 2011;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;

b. Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati, Tergugat sering marah-marah;

c. Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Markisa, RT 004, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hangtuah II, RT 001, RW 001, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 03 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/29/VI/2007, tertanggal 24 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir: Batas, 07 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Markisa, RT 002, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Makmur,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama enam tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa Makmur, selama enam tahun, setelah itu pada tahun 2017 Penggugat dan tergugat pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sampai keduanya berpisah pada bulan Maret 2018;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga, Tergugat juga menuduh Penggugat telah berzina dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi mendengar permasalahan tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai tuduhannya tersebut, tapi Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Markisa, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Tergugat kembali ke rumah milik bersama di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



2. **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 24 Desember 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Cempaka, RT 004, RW 002, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman abang Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama enam tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa Makmur, selama enam tahun, setelah itu pada tahun 2017 Penggugat dan tergugat pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sampai keduanya berpisah pada bulan Maret 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat menuduh Penggugat telah berzina dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendengar sendiri saat abang Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai tuduhan Tergugat bahwa

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berzina dengan laki-laki lain, dan Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Markisa, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Tergugat kembali ke rumah milik bersama di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atau tidak;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Jalan Markisa, RT 004, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati, Tergugat sering marah-marah, dan Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi Pertama dan Kedua**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2007 di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah kakak ipar dan teman abang Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2007 di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 H, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)